SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan perkembangan perekonomian, memperhatikan indeks harga dan kemampuan daya beli yang ada di pasar, maka tarif retribusi pelayanan pasar yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan peninjauan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tarif retribusi hasil peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Tarif adalah harga satuan jasa, aturan pungutan retribusi pelayanan pasar.

Pasal 2

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Sept 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9 Sept 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MM
NIP. 19731028 200003 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pasar Type A		
	Kios	M² pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.350
	Los	M² pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.100
	Hamparan	Per pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
2	Pasar Type B		
	Kios	M² pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.250
	Los	M² pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.000
	Hamparan	Per pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
3	Pasar Type C		
	Kios	M² pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.250
	Los	M² pedagang/pasaran/hari	Rp. 950
	Hamparan	Per pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
4	Pasar Type D		
	a. Kelas I (satu)		
	Kios	M² pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.250
	Los	M² pedagang/pasaran/hari	Rp. 850
	Hamparan	Per pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
	b. Kelas II (dua)		
	Kios	M² pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.250
	Los	M² pedagang/pasaran/hari	Rp. 750
	Hamparan	Per pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS